



**KELURAHAN CAWANG
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAWANG
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN CAWANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Cawang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang lembaga Musyawarah Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAWANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Cawang sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2021



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	KELOMPOK CAWANG BERKAH - 1		NO	KELOMPOK CAWANG BERKAH - 2	
1	Warid	Ketua	1	Dadang	Ketua
2	Yohanes Siwalete	Secretaris	2	H. Abidin	Sekretaris
3	Amit Sulistyو	Anggota	3	Sumarginanto	Anggota
4	Thamrin T. Tuhuloula	Anggota	4	Suparjo	Anggota
5	Prayoga Satya Aryadi	Anggota	5	Sudjono	Anggota
6	Laura Christine	Anggota	6	Maspupah	Anggota
7	Etty Kurniati	Anggota	7	Hendri Yulianto	Anggota
8	Tri Warastuti	Anggota	8	Nurdin	Anggota
9	Puspita Triviyanti	Anggota	9	Elya Rasmariah	Anggota
10	Teguh imam santoso	Anggota	10	Bambang Kuntoro	Anggota
11	S. Novel	Anggota	11	Muhammad Ichwan	Anggota
12	Sovian	Anggota	12	Zakaria	Anggota
13	Uun megawati	Anggota	13	Rachmad Sabannudin	Anggota
14	Tata Tarnadi	Anggota	14	Adi Rahman	Anggota
15	Yuli Astuti	Anggota	15	Aslamiah	Anggota
16	yana Matopani	Anggota	16	Lidya	Anggota
17	Syanah	Anggota	17	Najmah	Anggota
18	Santi	Anggota	18	Lisa Verawati	Anggota
19	Sri angraini	Anggota	19	Widya	Anggota
20	Rachmawati	Anggota	20	Mar'atun	Anggota
21	Latifah	Anggota	21	Susilawati	Anggota
22	Nina L	Anggota	22	Monic	Anggota
23	Haeriyah	Anggota	23	Haris	Anggota
24	Firdaus SH	Anggota	24	Sutarto	Anggota
25	Salim Ais	Anggota	25	Wagino	Anggota

LURAH KELURAHAN CAWANG



DIDIK DIARJO, SE.ME

NIP. 198202122010011036